



P U T U S A N

Nomor : 88 /Pid.2011/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEDERHANA DUHA BIN IDE DUHA (AIm)**
Tempat lahir : Hili Sataro ;
U m u r/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 04 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Camp PT PDU Desa Talang Ulu
Kecamatan Lais Kabupaten
Bengkulu Utara ;
A g a m a : Kristen Katolik ;
Pekerjaa n : Swasta ;
Pendidikan : SD Kelas III ;

Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukum Irwan, SH. dan Anda Ariansyah, SH. Masing- masing Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum IRWAN & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2011 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 21 DESEMBER 2010 Nomor: SP.HAN/05/ XII/2010/ Reskrim Sejak tanggal 21 DESEMBER 2010 Sampai dengan tanggal 09 JANUARI 2011 ;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik Nomor : Sp.Guh.Han/01/1/2011/ Reskrim Sejak tanggal 08 JANUARI 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 16 JUNI 2011 Nomor : PRINT- 115/N. 7 . 12/ Ep. 1/20 11. Sejak tanggal 16 JUNI 2011 Sampai dengan tanggal 04 JULI 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 20 JUNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor 148/Pen.Pid.B/2011/PN.AM . sejak tanggal 20 JUNI 2011 sampai dengan tanggal 04 JULI 2011 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 05 JULI 2011 Nomor 160 / Pen.Pid.B /2011/ PN.AM sejak tanggal 05 JULI 2011 sampai dengan tanggal 03 AGUSTUS 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 02 Agustus 2011, No. 98/Pen.Pid/2011/PT.BKL. sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 08 Agustus 2011 No. 98/Pen.Pid/2011/PT.BKL. sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 15 September 2011 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Arga Makmur tanggal 02 Agustus 2011, No. 160/Pid.B/2011/PN.AM., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2011, No. PDM-106/ARGAM/06/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa *SEDERHANA DUHA Bin IDE DUHA (Alm)* pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Desember 2010 bertempat di Camp PT. PDU Desa Talang Ulu Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Renata Rehati yang masih berumur 16 Tahun*



melakukan persetujuan dengannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 sekira jam 17.00 Wib saat saksi Renata datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sebilah parang namun belum sempat saksi Renata masuk kedalam rumah terdakwa, datang terdakwa dan langsung memeluk saksi Renata dari arah depan sehingga tidak bisa bergerak dan saksi Renata berusaha untuk meronta dan meminta tolong sehingga selama 2 (dua) hari saksi Renata tinggal di rumah terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekira jam 24.00 Wib saksi Renata dan terdakwa tidur berdekatan, kemudian terdakwa langsung meraba-raba badan saksi Renata akan tetapi saksi Renata berusaha meronta dan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi Renata sambil berkata " *Kenapa kamu memeluk saya*" dan dijawab oleh terdakwa " *aku suka sama kamu makanya aku lakukan semuanya ini sama kamu*" dan kemudian terdakwa langsung memegang dan membuka celana saksi Renata dan saksi Renata tetap berusaha mendorong terdakwa dan terdakwa yang dalam keadaan tanpa celana sambil memegang celana saksi Renata dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi Renata dengan kuat sehingga saksi Renata tidak bisa bergerak dan akhirnya terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam saksi Renata, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi Renata dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Renata dan terdakwa menggoyangkan keatas dan kebawah sekira kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Renata.

Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meraba paha saksi Renata dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi Renata dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Renata dan terdakwa menggoyangkan keatas



dan kebawah sekira 4 (empat) menit kemudian dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Renata, kemudian saksi Renata sambil menangis berkata” *Apa betul kamu mau bertanggung jawab*” dan terdakwa menjawab” *Saya kan sudah bilang tadi saya mau tanggung jawab dan langsung mau nikah dengan kamu*” dan kemudian terdakwa langsung memeluk saksi Renata.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Renata Rehati Waruwu mengalami:

- Ditemukan luka robek di Vagina searah jarum jam menunjukkan angka 9 dan 3.
- Keadaan luka membaik, rasa sakit pada Vagina ada (Positif)

Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur 17 tahun disimpulkan bahwa luka robek akibat benda trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum nomor: 22/PKML/TU/VISUM/II/2011 yang ditanda tangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa SEDERHANA DUHA Bin IDE DUHA (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Renata Rehati yang masih berumur 16 Tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 sekira jam 17.00 Wib saat saksi Renata datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sebilah parang namun belum sempat saksi Renata masuk kedalam rumah terdakwa, datang terdakwa dan langsung memeluk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renata dari arah depan sehingga tidak bisa bergerak dan saksi Renata berusaha untuk meronta dan meminta tolong sehingga selama 2 (dua) hari saksi Renata tinggal di rumah terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekira jam 24.00 Wib saksi Renata dan terdakwa tidur berdekatan, kemudian terdakwa langsung meraba-raba badan saksi Renata akan tetapi saksi Renata berusaha meronta dan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi Renata sambil berkata” Kenapa kamu memeluk saya” dan dijawab oleh terdakwa” aku suka sama kamu makanya aku lakukan semuanya ini sama kamu” dan kemudian terdakwa langsung memegang dan membuka celana saksi Renata dan saksi Renata tetap berusaha mendorong terdakwa dan terdakwa yang dalam keadaan tanpa celana sambil memegang celana saksi Renata dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi Renata dengan kuat sehingga saksi Renata tidak bisa bergerak dan akhirnya terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam saksi Renata, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi Renata dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Renata dan terdakwa menggoyangkan keatas dan kebawah sekira kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Renata.

Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meraba paha saksi Renata dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi Renata dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Renata dan terdakwa menggoyangkan keatas dan kebawah sekira 4 (empat) menit kemudian dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Renata, kemudian saksi Renata sambil menangis berkata” Apa betul kamu mau bertanggung jawab” dan terdakwa menjawab” Saya kan sudah bilang tadi saya mau tanggung jawab dan langsung mau nikah dengan kamu” dan kemudian terdakwa langsung memeluk saksi Renata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Renata Rehati Waruwu mengalami:

- Ditemukan luka robek di Vagina searah jarum jam menunjukkan angka 9 dan 3.
- Keadaan luka membaik, rasa sakit pada Vagina ada (Positif)

Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur 17 tahun disimpulkan bahwa luka robek akibat benda trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum nomor: 22/PKML/TU/VISUM/II/2011 yang ditanda tangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SEDERHANA DUHA Bin IDE DUHA (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Renata Rehati yang masih berumur 16 Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 sekira jam 17.00 Wib saat saksi Renata datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sebilah parang namun belum sempat saksi Renata masuk kedalam rumah terdakwa, datang terdakwa dan langsung memeluk saksi Renata dari arah depan sehingga tidak bisa bergerak dan saksi Renata berusaha untuk meronta dan meminta tolong sehingga selama 2 (dua) hari saksi Renata tinggal di rumah terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekira jam 24.00 Wib saksi Renata dan terdakwa tidur berdekatan, kemudian terdakwa langsung meraba- raba badan



saksi Renata akan tetapi saksi Renata berusaha meronta dan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi Renata sambil berkata” *Kenapa kamu memeluk saya*” dan dijawab oleh terdakwa” *aku suka sama kamu makanya aku lakukan semuanya ini sama kamu*” dan kemudian terdakwa langsung memegang dan membuka celana saksi Renata dan saksi Renata tetap berusaha mendorong terdakwa dan terdakwa yang dalam keadaan tanpa celana sambil memegang celana saksi Renata dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk saksi Renata dengan kuat sehingga saksi Renata tidak bisa bergerak dan akhirnya terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam saksi Renata, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi Renata dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Renata dan terdakwa menggoyangkan keatas dan kebawah sekira kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga akhirnya dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Renata.

Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meraba paha saksi Renata dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi Renata dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Renata dan terdakwa menggoyangkan keatas dan kebawah sekira 4 (empat) menit kemudian dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Renata, kemudian saksi Renata sambil menangis berkata” *Apa betul kamu mau bertanggung jawab*” dan terdakwa menjawab” *Saya kan sudah bilang tadi saya mau tanggung jawab dan langsung mau nikah dengan kamu*” dan kemudian terdakwa langsung memeluk saksi Renata.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Renata Rehati Waruwu mengalami:

- Ditemukan luka robek di Vagina searah jarum jam menunjukkan angka 9 dan 3.
- Keadaan luka membaik, rasa sakit pada Vagina ada



(Positif)

Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur 17 tahun disimpulkan bahwa luka robek akibat benda trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum nomor: 22/PKML/TU/VISUM/II/2011 yang ditanda tangani oleh dr. Sondang Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lais.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2011, No. PDM-106/ARGAM/06/2011, Terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEDERHANA DUHA Bin IDE DUHA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEDERHANA DUHA Bin IDE DUHA (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan latihan kerja.
 - Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam bertuliskan "DEERON"
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar dan bertuliskan "MICKEY"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Bra (BH) warna pink.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bergambar bunga di bagian depan.

Dikembalikan kepada saksi korban Renata Rehati.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pensehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SEDERHANA DUHA Bin IDE DUHA (Alm) *Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu membebaskan Terdakwa SEDERHANA DUHA Bin IDE DUHA (Alm) dari segala dakwaan (Vrijzpraak);
2. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik yang pada pokoknya telah bertetap pada tuntutan, begitu juga Pensehat hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya telah bertetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan adanya pembelaan dari team Penasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa serta replik dan duplik, Hakim anak Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SEDERHANA DUHA BIN IDE DUHA (AIm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SEDERHANA DUHA BIN IDE DUHA (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*”;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan wajib Latihan Kerja selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam bertuliskan “DEERON”
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar dan bertuliskan “MICKEY”
 - 1 (satu) potong Bra (BH) warna pink.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih



bergambar bunga di bagian depan.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI RENATA REHATI
WARUMU Binti FAEMA SOKHI

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur masing-masing pada tanggal 02 dan 08 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 160/Akta.Pid/2011/ PN.AM., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 03 dan 08 Agustus 2011 No. 160/Akta.Pid/2011/PN.AM ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 18 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 16 Agustus 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan waktu yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya sesuai dengan aturan pada tanggal 03 Agustus 2011, No. W8.U4/160/HN.01.10/VIII/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam



tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa /Penasehat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, karenanya permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa /Penasehat hukum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan dan mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus sebagaimana dalam tuntutan pidana dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan masih terlalu ringan karena perbuatan terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan, norma agama dan akibat perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan/masa depan saksi korban dan menimbulkan dampak (trauma) psikis pada diri saksi korban yang masih berstatus anak-anak ;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak bermartabat sehingga terhadap perilaku tersebut perlu dilakukan sanksi yang pantas dan layak ;
- Bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang melanggar sopan santun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

Bahwa terdakwa sangat keberatan atas putusan yang dijatuhkan pada dirinya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam pledoi, antara lain :

1. Tentang tidak diberikan hak tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan di Kepolisian Sektor Lais ;
2. Tentang juru bahasa pada waktu pemeriksaan, penyidik telah menunjuk penterjemah yang masih ada hubungan dengan saksi korban ;
3. Tentang saksi korban saat peristiwa terjadi dan sampai saat ini masih berusia 18 tahun / masih anak-anak ;
4. Bahwa saat kejadian terdakwa merekayasa pikiran saksi korban yang masih anak-anak agar mengikuti keinginan terdakwa ;
5. Bahwa pembelaan terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendapatkan dalil-dalil pembelaan ;
6. Bahwa adanya surat keterangan kelahiran yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2011 yang menerangkan saksi korban Renata lahir pada 16 Mei 1994 ;
7. Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut tidak mencerminkan kebenaran yang hakiki ;

Menimbang, dari seluruh keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum di atas, maka Terdakwa tidak dapat dikenakan ancaman hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, dari memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat hukum, Hakim Tinggi anak menyimpulkan baik Terdakwa/Penasehat hukum maupun Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, akan tetapi bila Jaksa Penuntut Umum maupun /Penasehat hukum menyimak seluruh pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan oleh Hakim anak dalam pertimbangan pada halaman 37 sampai dengan halaman 55, sampai dengan halaman 63 seluruh keberatan- keberatan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Pensehat hukumnya telah dipertimbangan secara jelas dan lengkap ;

Menimbang, namun demikian Hakim Tinggi anak tetap akan meneliti apakah terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan Perundang- undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan harus dipidana sebagaimana dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum ? atau harus dibebaskan sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa /Penasehat Hukum ? ;

Menimbang, bahwa Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi : *“ Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir “ ;*

Menimbang, sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) berbunyi : *“Setiap anak yang mejadi “korban” atau “pelaku kekerasan seksual” atau “yang berhadapan dengan hukum” berhak dirahasiakan ;*

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut Hakim Tinggi anak berpendapat tuntutan keadilan bukan hanya untuk kepentingan korban atau kepentingan masyarakat tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, dalam doktrin maupun perundang- undangan disebutkan “tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur : Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya, Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat pelaku sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari perkara yang saat ini disidangkan baik korban maupun terdakwa adalah masih berstatus anak-anak yang masih dalam masa puber dan belum dapat menahan nafsu, terlebih dalam posisi korban yang tidur dikamar/dirumah Terdakwa sekalipun ibu terdakwa ada dirumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas Hakim Tinggi anak mempunyai cukup alasan menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 02 Agustus 2011, No. 160/Pid.B/2011/PN.AM. serta memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa/Penasehat hukum, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim anak tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik terdakwa maupun korban adalah anak-anak yang masih diharapkan masa depannya akan lebih baik sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berbunyi : "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana" berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut dapat diartikan untuk kepentingan korban dan kepentingan pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa perlu diberikan keadilan yang seimbang dan hal tersebut telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Hakim Anak Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah merupakan pilihan terakhir (Ultimum Remedium) yang tidak dapat dihindari demi untuk kebaikan si anak dan kepentingan masyarakat oleh karena itu dalam Penjelasan Umum Undang-undang Peradilan Anak ditegaskan bahwa Hakim Anak harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya ;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tinggi Anak berpendapat tentang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim anak tingkat pertama adalah masih terlalu berat, karena kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa, tetapi juga dari pihak korban yang bermalam di rumah Terdakwa, malah lebih dari itu tidur pada satu tempat tidur, oleh karena itu adalah adil bila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 02 Agustus 2011 No. 160/Pid.B/2011/PN.AM harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka akan ditetapkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 02 Agustus 2011, Nomor : 160/Pid.B/2011/PN.AM. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT tanggal 09 SEPTEMBER 2011 oleh kami Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ALIDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya .-

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal
tersebut,

A L I D I N, S H

Hj.

PARTINIA ALAMSJAH, SH



Dibuat salinan resmi untuk
kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi
Bengkulu,

A MUBIN DULLANI,

SH

Nip.040017015.